



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/30/Kept./403.013/ 2025
TENTANG
PETA JALAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025 - 2026

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan agar terlaksana dengan lancar perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024 Hal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menetapkan Peta Jalan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah di daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Jalan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Jalan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman pelaksanaan Pengelolaan Sampah Kabupaten Magetan oleh Pemangku Kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target Pengelolaan Sampah yang terintegrasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Maret 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/30/Kept./403.013/2025

TANGGAL : 10 Maret 2025

PETA JALAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2026

NO	KEGIATAN UTAMA	STRATEGI	TARGET		OPD PELAKSANA
			2025	2026	
1	Tersedianya kebijakan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan	Penyusunan kebijakan terkait pengelolaan sampah lingkup desa/kelurahan			
	a. Peraturan Bupati	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Laksana (Organisasi) Pengelolaan Sampah (Pemisahan Regulator dan Operator)		1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Bagian Hukum Setdakab, Bagian Organisasi Setdakab
		Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah		1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Bagian Hukum Setdakab, Bappeda Litbang
	b. Instruksi Bupati	Penyusunan Instruksi Bupati tentang Pembatasan Sampah Plastik dan Pelarangan Pembakaran Sampah Secara Terbuka	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Bagian Hukum Setdakab, Disperidag, Dinas PMD, Bagian Pemerintahan
	c. Surat Keputusan Kepala Dinas	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sampah di lingkup desa/kelurahan	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Bagian Hukum Setdakab
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tentang Pengelolaan Sampah Kawasan Mandiri	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Bagian Hukum Setdakab

2	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah yang akan dibangun	Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah			
	a. TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah dengan Reduce, Reuse, Recycle)	Pembangunan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah dengan Reduce, Reuse, Recycle)	5 Unit	4 Unit	Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, DPUPR, BPKPD, Desa/Kelurahan
	b. Peningkatan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah dengan Reduce, Reuse, Recycle)	Peningkatan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah dengan Reduce, Reuse, Recycle)	1 Unit	1 Unit	Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, DPUPR, BPKPD, Desa/Kelurahan
	c. Pemeliharaan Rumah Kompos	Pemeliharaan Rumah Kompos	4 Unit	4 Unit	Bappeda Litbang, BPKPD, DLHP
	d. Pemeliharaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	Pemeliharaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	1 Unit	1 Unit	Bappeda Litbang, BPKPD, DLHP
3	Jumlah sampah organik yang timbul dari usaha/industri jasa makanan HOREKA (Hotel, Restoran, Kafe) dan Warung Makan yang akan dikelola				
	a. Hotel	Pengolahan sampah organik / sisa makanan	500 Kg	550 Kg	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	b. Restaurant	Pengolahan sampah organik / sisa makanan	3.500 Kg	3.850 Kg	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	c. Kafe/Catering/Warung Makan/ PKL (Pedagang Kaki Lima)	Pengolahan sampah organik / sisa makanan	7.400 Kg	8.140 Kg	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disperindag

4	Jumlah kegiatan pengurangan sampah di HOREKA (Hotel, Restaurant, Kafe) yang ditargetkan dapat mengurangi timbulan sampah kemasan				
	a. Hotel	Kegiatan pengurangan sampah di Hotel	1 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	b. Restaurant	Kegiatan pengurangan sampah di Restaurant	1 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	c. Kafe/Catering/Warung Makan/ PKL (Pedagang Kaki Lima)	Kegiatan pengurangan sampah di Kafe/ Catering/ Warung Makan/PKL (Pedagang Kaki Lima)	1 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disperindag
5	Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yaitu pendampingan/ pelatihan yang akan dilakukan				
	a. BSU (Bank Sampah Unit)	Melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui KIE, penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Diskominfo, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Desa / Kelurahan
	b. BSI (Bank Sampah Induk)	Melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui KIE, penyuluhan dan pendampingan intensif	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Diskominfo, Dinas PMD, Dinas

		kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber			Kesehatan, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Desa / Kelurahan
	c. HOREKA (Hotel, Restoran, Kafe), PKL (Pedagang Kaki Lima)	Melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui KIE, penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Diskominfo, Disperindag, Disbudpar, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa / Kelurahan
	d. Lainnya (KSM Pengelola TPS3R, Sektor Informal, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan)	Melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui KIE, penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Diskominfo, Dinas PMD, Dikpora, Dinsos, Kemenag, Dinas Kesehatan, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Desa / Kelurahan
6	Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan				
	a. Media sosial (Facebook, Youtube, Instagram, X, Telegram, dll), Media elektronik (TV, radio dll)	Melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui KIE, penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah melalui media sosial	13 Kegiatan - Berseri (Bersih dan Lestari) - Si Jolu (Aksi Ijol Uwuh) - Si Tepo (Aksi Tebar Kompos) - Resi Nona (Retribusi	13 Kegiatan - Berseri (Bersih dan Lestari) - Si Jolu (Aksi Ijol Uwuh) - Si Tepo (Aksi Tebar Kompos) - Resi Nona (Retribusi	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Diskominfo, Dinas PMD, Dikpora, Dinsos, Kemenag, Dinas Kesehatan, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Desa / Kelurahan

			Kebersihan Non Tunai) - Jumingsih (Jum'at Minggu Bersih) - Si Jupri (Aksi Jupuk Pilah Resiki Sampah) - Sambang TPA (Edukasi Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir) - Getah (Geni Jelantah) - Pak Bisma (Pengelolaan Sampah Organik dengan Biokonversi Maggot) - Bionik (Biogas Organik) - Ngobar (Ngopi Bareng dengan	Kebersihan Non Tunai) - Jumingsih (Jum'at Minggu Bersih) - Si Jupri (Aksi Jupuk Pilah Resiki Sampah) - Sambang TPA (Edukasi Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir) - Getah (Geni Jelantah) - Pak Bisma (Pengelolaan Sampah Organik dengan Biokonversi Maggot) - Bionik (Biogas Organik) - Ngobar (Ngopi Bareng dengan	
--	--	--	--	--	--

			Pengelola Persampahan) - Less Waste Event (Pengelolaan Sampah Pada Penyelenggaraan Acara) - Magetan Resik (Lomba Pengelolaan Sampah Tingkat Desa / Kelurahan)	Pengelola Persampahan) - Less Waste Event (Pengelolaan Sampah Pada Penyelenggaraan Acara) - Magetan Resik (Lomba Pengelolaan Sampah Tingkat Desa / Kelurahan)	
	b. Media komunikasi massa (termasuk seminar dll)	Melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui KIE, penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah melalui media komunikasi massa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Diskominfo, Dinas PMD, Dikpora, Dinsos, Kemenag, Dinas Kesehatan, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Desa / Kelurahan
7	Jumlah rumah yang melakukan pemilahan sampah (Rumah Pilah)	Pemilahan sampah di sumber sampah / rumah tangga	500 Rumah	550 Rumah	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Kecamatan, Desa / Kelurahan
8	Jumlah fasilitasi kerjasama/kolaborasi dalam pengelolaan sampah				

	a. Bank Sampah dengan mitra / <i>offtaker</i> (Industri daur ulang)	Fasilitasi kerjasama/kolaborasi dalam pengelolaan sampah	2 Kali	2 Kali	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Diskominfo, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Desa / Kelurahan
	b. Bank Sampah dengan mitra (Asosiasi)	Fasilitasi Kerjasama / kolaborasi dalam pengelolaan sampah	2 Kali	2 Kali	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Diskominfo, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Desa / Kelurahan
	c. HOREKA (Hotel, Restoran, Kafe) dengan mitra Asosiasi)	Fasilitasi kerjasama / kolaborasi dalam pengelolaan sampah	2 Kali	2 Kali	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Diskominfo, Disperindag, Disbudpar, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa / Kelurahan
	d. Lainnya (KSM Pengelola TPS3R, Sektor Informal, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan dengan mitra / <i>offtaker</i>)	Fasilitasi kerjasama / kolaborasi dalam pengelolaan sampah	2 Kali	2 Kali	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Diskominfo, Dinas PMD, Dikpora, Dinsos, Kemenag, Dinas Kesehatan, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Desa / Kelurahan
9	Jumlah pengawasan pengelolaan sampah				

	a. Desa / Kelurahan	Pengawasan pengelolaan sampah di daerah untuk memastikan tidak ada lagi praktik pengelolaan sampah yang dapat mencemari lingkungan meliputi buang sampah sembarangan, pembakaran terbuka (<i>open burning</i>), <i>illegal dumping</i> , dll	2 Kali	2 Kali	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Dinas PMD, Bagian Pemerintahan
	b. Pasar / Kawasan Wisata / Pondok Pesantren / Usaha dan atau Kegiatan	Pengawasan pengelolaan sampah di daerah untuk memastikan tidak ada lagi praktik pengelolaan sampah yang dapat mencemari lingkungan meliputi buang sampah sembarangan, pembakaran terbuka (<i>open burning</i>), <i>illegal dumping</i> , dll	2 Kali	2 Kali	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Disperindag, Disbudpar, Kemenag
10	Jumlah alokasi anggaran pengelolaan sampah				
	a. APBD	Alokasi anggaran pengelolaan sampah di DLHP	0,12 % dari Total APBD	0,12 % dari Total APBD	Bappeda Litbang, BPKPD, DLHP
		Alokasi anggaran pengelolaan sampah di DPUPR (DAK Sanitasi)	0,13 % dari Total APBD	0,13 % dari Total APBD	Bappeda Litbang, BPKPD, DPUPR
		Alokasi anggaran pengelolaan sampah di Kelurahan se- Kabupaten Magetan	0,02 % dari Total APBD	0,02 % dari Total APBD	Bappeda Litbang, BPKPD, Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan
	b. Lainnya	Alokasi anggaran pengelolaan sampah di Desa se- Kabupaten Magetan	0,13 % dari Total APBDes	0,13 % dari Total APBDes	Dinas PMD, Kecamatan, Desa

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014